

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 129/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari Borneo Oil Berhad, berdomisili di 1st & 2nd Floor, Victoria Point, Jalan OKK Awang Besar, 87007, W.P. Labuan, Malaysia, Malaysia, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual ASIAMARK, beralamat di Graha Pos Indonesia, 5th Floor Block C, Jalan Banda No. 30, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 06 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **BORNEO HOT SAUCE** dengan nomor permohonan: DID2023095884 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 04 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

## Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran <sup>Merek</sup> **BORNEO HOT SAUCE** dengan nomor permohonan: DID2023095884, tertanggal 04 Oktober 2024;




Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan <sup>Borneo Spices</sup> yang terdaftar dengan nomor IDM000984074 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, klien kami adalah pencipta, pemilik dan pemakai pertama dari merek baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia, dan oleh karenanya klien kami adalah pemakai dan pemohon pertama kali yang mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk kelas 30 pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan itikad baik dan tidak meniru bahkan mendompleng milik pihak lain sehingga kata-kata dari merek sama sekali bukan tiruan.
2. Secara penampilan merek milik klien kami terbaca **BORNEO HOT SAUCE** dengan logo; <sup>BORNEO</sup> **HOT SAUCE** Penulisan huruf terdiri dari warna hitam dan putih; <sup>BORNEO</sup> **HOT SAUCE** Merek milik klien kami memiliki kata pembeda "HOT SAUCE dan logo O" <sup>BORNEO</sup> **HOT SAUCE** Merek milik klien kami, memiliki ciri khas pada huruf O nya;
3. Penggunaan nama merek milik klien kami adalah sesuai dengan nama Perusahaannya yaitu BORNEO OIL BERHAD yang telah berdiri sejak Tahun 2007. Karenanya klien kami sama sekali tidak mendompleng maupun meniru merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pembading.

- 
4. Merek milik klien kami jelas-jelas memiliki daya pembeda dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek perbandingan, bahkan orang awam sekalipun pun jelas dapat membedakan kedua merek tersebut, hal tersebut jelas terlihat dari perbedaan baik dari segi fonetik, susunan kata maupun pengucapan.
  5. Apabila dilihat dari jenis-jenis barang yang diajukan dalam permohonan merek <sup>BORNEO</sup> HOT SAUCE No. DID2023095884 pada kelas 30 milik klien kami jelas bahwa merek klien kami berfokus pada saos dan sambal, sehingga terlihat jelas banyak sekali uraian barang yang tidak sejenis apabila dibandingkan dengan jenis-jenis barang pada merek <sup>Borneo Spices</sup> perbandingan dibawah No. Pendaftaran IDM000984074 yang dijadikan dasar penolakan oleh Direktorat Merek pada Dirjen HKI.

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek <sup>BORNEO</sup> HOT SAUCE dengan nomor permohonan: DID2023095884, tertanggal 04 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 06 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek <sup>BORNEO</sup> HOT SAUCE dengan nomor permohonan: DID2023095884 tanggal 19 Oktober 2023 untuk kelas 30, yaitu: "*saus pedas berbumbu; saus lada; saus asam manis; saus cabai pedas; Saus kental untuk penambah rasa; sambal pedas; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus kalengan; saus siap pakai [bumbu]; saus caba*";


Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek <sup>Borneo Spices</sup> yang terdaftar dengan nomor IDM000984074 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 30;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000984074 yang terdaftar nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 30, berupa: "*rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; campuran rempah-rempah; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis [rempah-rempah]; rempah-rempah; Ekstrak rempahrempah; Sediaan rempah-rempah; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; jahe yang diawetkan [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe [bumbu]; Kencur bubuk; Kunyit\*; kunyit untuk makanan; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); Kunyit kering; Kunyit bubuk; cabai kering [bumbu]; bubuk cabai; bumbu cabai; saus cabai pedas; bubuk cabai [bumbu]*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan dalam Kelas 30, yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan: DID2023095884, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam Kelas 30 yang terdapat pada merek:  yang terdaftar dengan nomor IDM000984074 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis untuk sebagiannya;

Menimbang, bahwa antara merek **BORNEO HOT SAUCE** dengan nomor permohonan: DID2023095884 atas nama Pemohon Banding dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM000984074, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek dimaksud;



Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;


Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **BORNEO HOT SAUCE** dengan nomor permohonan: DID2023095884 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari unsur merek kata **BORNEO HOT SAUCE** yang dituliskan dengan bentuk penulisan atau karakter huruf yang khas;

Menimbang, bahwa Merek **Borneo Spices** yang terdaftar dengan nomor IDM000984074 dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang

terdiri dari unsur kata BORNEO SPICES yang diperkuat dengan unsur logo dengan bentuk tulisan dan kombinasi warna yang khas;




Menimbang, bahwa secara visual atau tampilan merek Merek **BORNEO HOT SAUCE** dengan nomor permohonan: DID2023095884 mempunyai perbedaan dari sisi cara penulisan, penempatan dan penggunaan kombinasi warna jika dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000984074;

Menimbang bahwa walaupun secara konsep terlihat masih terdapat persamaan pada unsur kata BORNEO namun dengan adanya penggunaan logo dan cara penulisan tertentu menjadikan merek Pemohon Banding mempunyai daya pembeda yang cukup kuat;

Menimbang bahwa merek Pemohon Banding menegaskan produknya hanya terkait dengan produk: "*saus pedas berbumbu; saus lada; saus asam manis; saus cabai pedas; Saus kental untuk penambah rasa; sambal pedas; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus kalengan; saus siap pakai [bumbu]; saus cabai*" sedangkan pada merek pembanding lebih menekankan kepada produk rempah-rempah, sehingga secara produk juga masih bisa dibedakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **BORNEO HOT SAUCE** dengan nomor permohonan: DID2023095884, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000984074 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual sehingga penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutuskan permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **BORNEO HOT SAUCE** dengan nomor permohonan: DID2023095884 diputuskan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat untuk merek **BORNEO HOT SAUCE** dengan nomor permohonan: DID2023095884, dengan tanggal penerimaan 19 Oktober 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 30, yaitu: " *saus pedas berbumbu; saus lada; saus asam manis; saus cabai pedas; Saus kental untuk penambah rasa; sambal pedas; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus kalengari; saus siap pakai [bumbu]; saus cabai*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 27 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 07 MAY 2025

Komisi Banding Merek  
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 197407132000031002

